



PEMBERIAN KESAKSIAN OLEH SAKSI DIMUKA PERSIDANGAN DIPANDANG DARI PERPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA/PERDATA

¹Syahransyah, ²Emmi Rahmiwita

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Sumatera
Utara

E-mail: ¹Syahransyah59@gmail.com, ²ramiwita_nst@ymail.com

ABSTRAK

Kesaksian merupakan bagian dari ketentuan aturan hukum yang berlaku didalam suatu peristiwa hukum yang terjadi. Kesaksian diberikan oleh seorang saksi terhadap peristiwa hukum yang terjadi yang dialami seorang saksi. Saksi harus memiliki kualifikasi dalam memberikan suatu keterangannya dipersidangan. Bentuk perkara pidana dan perdata tentu dibutuhkan seorang saksi untuk membuka serta memperjelas setiap perkara yang terjadi. Melalui keterangan saksi ini setiap perkara yang terjadi akan membantu hakim dan meyakinkan hakim tentang perkara yang terjadi. Keterangan saksi merupakan bagian dari alat bukti yang termuat didalam 184 KUHAP. Namun yang menjadi pembeda saksi didalam perkara pidana serta perdata memiliki perbedaan dari segi tata cara memberikan kesaksiannya.

Kata kunci: Saksi, Persidangan, Perpektif, KUHAP, KUHPERDATA

ABSTRACT

Testimony is part of the provisions of legal rules that apply in a legal event that occurs. Testimony is given by a witness regarding a legal incident that happened to a witness. Witnesses must have the qualifications to give a statement in court. The form of criminal and civil cases certainly requires a witness to open and clarify every case that occurs. Through this witness testimony, every case that occurs will help the judge and convince the judge about the case that occurred. The witness's testimony is part of the evidence contained in the 184 Criminal Procedure Code. However, what differentiates witnesses in criminal and civil cases are differences in the procedures for giving testimony.

Keywords: Witness, Hearing, Perspective, KUHAP, KUHPERDATA

I. PENDAHULUAN

Kesaksian merupakan bagian dari ketentuan aturan hukum yang berlaku didalam suatu peristiwa hukum yang terjadi. Kesaksian diberikan oleh seorang saksi terhadap peristiwa hukum yang terjadi yang dialami seorang saksi. Saksi harus memiliki kualifikasi dalam memberikan suatu keterangannya dipersidangan. Bentuk perkara pidana dan perdata tentu dibutuhkan seorang saksi untuk

membuka serta memperjelas setiap perkara yang terjadi. Melalui keterangan saksi ini setiap perkara yang terjadi akan membantu hakim dan meyakinkan hakim tentang perkara yang terjadi. Keterangan saksi merupakan bagian dari alat bukti yang termuat didalam 184 KUHAP. Namun yang menjadi pembeda saksi didalam perkara pidana serta perdata memiliki perbedaan dari segi tata cara memberikan kesaksiannya.



Alat bukti menjadi suatu hal menjadi penting dalam mengungkap suatu peristiwa hukum terjadi. Tanpa dan tidak adanya suatu alat bukti maka akan mempersulit terungkapnya suatu perkara yang terjadi. Melalui alat bukti maka dapat membantu para penegak hukum dalam mengungkap suatu peristiwa hukum yang terjadi. Terutama dalam mengungkap suatu peristiwa hukum yang sangat sulit untuk diungkap tentu ini membutuhkan suatu bukti yang akurat sehingga dapat menindak serta membuat peristiwa hukum.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saksi dalam hukum pidana diatur secara tegas didalam hukum acara pidana. Saksi dalam perkara pidana terdapat didalam KUHP pasal 184, dimana keterangan saksi merupakan suatu alat bukti didalam suatu persidangan. Saksi dalam perkara perdata merupakan saksi yang memberikan kesaksian yang mendukung penggugat dan terdakwa. Dimana keterangan tersebut memberikan serta menerangkan secara jelas peristiwa hukum yang terjadi

Tanpa adanya suatu kesaksian maka akan sulit untuk mengungkap suatu peristiwa hukum yang terjadi. Kesaksian haruslah disampaikan secara jujur terhadap peristiwa pidana yang terjadi. Kejujuran saksi menentukan keadilan dari setiap peristiwa hukum yang terjadi. Namun perlu dipastikan bahwa setiap kesaksian haruslah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Karena setiap kesaksian yang diberikan akan berdampak baik kepada pihak pelaku maupun korban bila didalam perkara pidana.

Sedangkan dalam perkara perdata kesaksian juga dapat berdampak kepada pihak penggugat serta tergugat sesuai dengan peranannya pada persidangan.

Menurut pasal 184 ayat (1) KUHP, bukti yang valid adalah:

1. Kesaksiansaksi,
2. Kenyataanpakar,
3. Surat,
4. Arahan,
5. Pernyataan defendan.

Saksi di pengadilan juga dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, yang merumuskan hal-hal berikut:

Menjadi saksi adalah "kewajiban undang-undang", Seseorang yang enggan memberi keterangan sebagai saksi dalam sesi pengadilan, dapat dianggap sebagai penolakan terhadap kewajiban hukum yang dikenakan kepadanya oleh undang-undang.

Seseorang yang menolak kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi dalam sesi pengadilan, dapat dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dapat dikatakan bahwa memberikan keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan kasus pidana di pengadilan adalah kewajiban bagi semua orang.

II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah pemberian kesaksian oleh saksi dimuka persidangan dipandang dari



perspektif Hukum Acara Pidana/Perdata. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian normatif karena membutuhkan penelusuran literatur-literatur yang terdapat di Perpustakaan guna mendapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara penelusuran pustaka. Penelitian ini mempergunakan analisis data secara deduktif, yaitu dengan cara menganalisis keseluruhan data data primer yang di peroleh dari penelusuran pustaka serta memberikan interpretasi terhadap data yang di peroleh sehingga penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif analisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Tentang Saksi Dimuka Persidangan Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dalam percakapan untuk membuktikan kebenaran, salah satu perkara utama adalah keterangan saksi, lebih-lebih lagi saksi adalah saksi yang melihat dan merasakan dalam suatu peristiwa. Saksi merupakan orang yang dihadapkan pada proses dimulainya suatu perkara dalam pidana sedangkan dalam perdata saksi dihadapkan didalam persidangan. Dalam peranannya saksi memberikan suatu kesaksian yang dialami oleh setiap peristiwa hukum dalam perkara. Saksi harus menerangkan dengan sebenar-benarnya tentang peristiwa hukum yang terjadi. Keterangan saksi dapat berdampak pada baik ataupun buruk dari perkara yang dialami. Dampak baik yang dapat

diberikan kesaksian akan memberikan suatu titik terang terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Sehingga dapat dipastikan seorang saksi yang dihadapkan pada peristiwa persidangan harus memenuhi suatu ketentuan-ketentuan sehingga seorang saksi yang dihadapkan pada persidangan dapat memberikan suatu keterangan yang sebenarnya. Syarat dan ketentuan seseorang layak menjadi saksi yaitu apabila telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Dia mesti mendengar secara langsung,
2. Dia mesti melihat tangan pertama,
3. Dia mesti mengalami secara langsung.

Saksi yang mendengar dan melihat serta mengalami secara langsung suatu peristiwa hukum yang terjadi. Sehingga semua kesaksian yang dihadapkan didalam suatu persidangan merupakan suatu kesaksian yang real dan akurat dalam peranannya sebagai saksi. Keterangan saksi menentukan serta memberikan gambaran tentang peristiwa hukum yang terjadi. Seorang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan telah disumpah agar menerangkan secara jelas, benar dan jujur tentang peristiwa hukum yang terjadi. Mengenai keterbatasan keterangan saksi eksplisit Pasal 1 poin 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan, bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan



menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 poin 27 KUHP, elemen penting dari adanya keterangan saksi membuat serta memberikan gambaran bagi seorang hakim dalam menangani setiap perkara yang dialami. Melalui keterangan saksi hakim akan menilai kesesuaian keterangan saksi dengan fakta-fakta hukum yang terjadi. Perbuatan hukum yang terjadi, ketika peristiwa itu berlaku, serta kesaksian lain yang dapat menyokong kepercayaan bahawa kejadian perkara memang telah berlaku. Melalui kajian teori dan praktikal dapat disimpulkan bahawa menjadi saksi adalah kewajiban undang-undang bagi semua orang. Seorang saksi tidak boleh untuk tidak menghadiri suatu peristiwa perkara yang terjadi karena panggilan seseorang menjadi saksi merupakan suatu panggilan resmi. Apabila seorang yang dipanggil oleh pihak pengadilan menjadi seorang saksi maka dapat berdampak hukum berupa pelanggaran dengan dikenakan sanksi (Pasal 159 ayat (2) KUHP. Oleh karena itu, prinsipnya adalah setiap orang yang mendengar, melihat atau mengalami suatu peristiwa untuk dirinya sendiri. penjenayah dapat didengar sebagai saksi (pasal 1 ayat 26 hukum acara pidana).

Tinjauan Tentang Macam-Macam Saksi Yang Hadir Dimuka Persidangan. Peraturan mengenai saksi diatur dalam ketentuan KUHP ("KUHP") dalam Pasal 1 poin 26 KUHP, yaitu: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan informasi untuk tujuan penyidikan, penuntutan dan persidangan mengenai kasus

pidana yang telah didengarnya. dia sendiri, dia melihatnya sendiri dan mengalaminya sendiri "dan dalam Pasal 1 poin 27 Hukum Acara Pidana, yaitu:" Keterangan saksi yang diberikan merupakan suatu bagian dari alat-alat bukti didalam suatu persidangan. Keterangan saksi merupakan kesaksian yang harus dipenuhi oleh setiap perkara yang terjadi.

Saksikan A Charge

Saksi yang meringankan atau mendakwa adalah saksi yang dikemukakan oleh defendan dalam konteks mempertahankan pertuduhan terhadapnya. Berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP maka proses keterangan saksi dapat memberikan suatu pengaruh dan dampak yang meringankan bagi seorang terdakwa bila didalam perkara pidana. Keterangan saksi yang meringankan dapat memberikan suatu keuntungan bagi pihak yang berpekar. Saksi meringankan dapat juga memberikan serta membuat terang terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi. Saksi yang meringankan dalam bahasa belanda di sebut saksi a de charge.

Saksikan Tuduhan

Saksi yang melakukan kesalahan atau pertuduhan adalah saksi yang keterangannya terhadap defendan. Saksi jenis ini biasanya dikemukakan oleh pendakwa raya. Saksi mangsa juga termasuk dalam kategori saksi yang memalukan. Ini dapat ditemukan dalam Pasal 160 ayat (1) KUHP: Saksi dipanggil ke ruang pengadilan satu persatu mengikut perintah yang difikirkan oleh ketua hakim yang diadili sebaik mungkin setelah mendengar



pendapat jaksa penuntut umum. Setelah dipanggil keruang persindangan maka saksi akan menerangkan semua apapun yang dialami oleh saksi pada saat terjadi suatu peristiwa yang dialami. Melalui keterangan saksi inilah hakim akan mempertimbangkan setiap peristiwa yang diungkap dipersindangan.

Saksi Fakta

Saksi yang mengetahui atau menyaksikan secara langsung kejadian perbuatan hukum.

Saksi Pakar

Saksi yang telah menguasai kemahiran tertentu menurut Pasal 56 Kanun Prosedur Hukum: "Seorang suspek atau terdakwa berhak mencari dan mengemukakan saksi atau seseorang yang mempunyai kepakaran khas untuk memberikan maklumat yang sesuai dengannya".

Saksi Mahkota

Saksi mahkota adalah istilah untuk suspek atau defendan yang digunakan sebagai saksi untuk suspek atau defendan lain yang bersama-sama telah melakukan perbuatan hukum. Ini dijelaskan dalam istilah ini yang terkandung dalam memori kasasi yang diajukan oleh jaksa dalam Keputusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan bahawa: "Walaupun tidak ada definisi yang sah dalam hukum acara pidana mengenai saksi mahkota (kroongetuide), berdasarkan perspektif empirikal, saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang suspek atau defendan lain

yang bersama-sama melakukan perbuatan hukum, dan dalam hal ini saksi diberi mahkota. Mahkota yang diberikan kepada saksi berstatus Defendan adalah dalam bentuk penolakan terhadap pendakwaan kes atau pemberian pertuduhan yang sangat ringan jika kes itu dipindahkan ke Mahkamah atau dimaafkan atas kesalahan yang telah dilakukannya".

Orang yang memberikan suatu kesaksian adalah orang yang mendengar dan melihat semua peristiwa hukum yang terjadi dan dialami. Melihat, mendengar serta mengalami secara langsung menjadi suatu penentu dikategorikan menjadi seorang saksi. Kesaksian terhalang apabila seorang saksi memiliki hubungan darah.

Kumpulan saksi yang dapat meminta pengecualian dari kewajiban memberikan informasi (Pasal 170 KUHP) adalah mereka yang karena pekerjaan atau martabat atau kedudukan mereka wajib menyimpan rahasia, yaitu hal-hal yang dipercayakan kepada mereka dan ini harus diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sekiranya tidak ada peruntukan yang mengatur kedudukan atau pekerjaannya, maka hakim akan menentukan apakah alasan yang dikemukakan untuk memperoleh kebebasan tersebut adalah sah atau tidak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saksi dalam hukum pidana diatur secara tegas didalam hukum acara pidana. Saksi dalam perkara pidana terdapat didalam KUHP pasal 184, dimana keterangan saksi merupakan suatu



alat bukti didalam suatu persidangan. Saksi dalam perkara perdata merupakan saksi yang memberikan kesaksian yang mendukung penggugat dan terdakwa. Dimana keterangan tersebut memberikan serta menerangkan secara jelas peristiwa hukum yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Andi, Sofyan, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2014.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi. Penerbit Mandar Maju: Bandung, 2003.
- Hartono. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Sinar Grafika: Jakarta.
- HMA Kuffal, SH, penerapan KUHAP dalampraktik, Umm Press, Malang, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Sinar Grafika: Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).